

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT

SKRIPSI



Oleh :

MARIADIAYU TANUDJAJA  
NBI. 311201219

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MARIADIAYU TANUDJAJA**

**NBI. 311201219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MARIADIAYU TANUDJAJA  
NBI. 311201219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

**Oleh :**

**MARIADIA YU TANUDJAJA  
NBI. 311201219**

**Dosen Pembimbing:**



**H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si  
NPP : 20310930349**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

**Oleh :**

**MARIADIAYU TANUDJAJA**

**NBI. 311201219**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 12 Januari 2018**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017**

**Tanggal : 01 Agustus 2017**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum**  
**NPP : 196001231986012001**

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si**  
**NPP : 20310930349**

**Anggota : Syofyan Hadi, SH., MH**  
**NPP : 20310130611**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIADIAYU TANUDAJA.....  
NPM : 311201219.....  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan Judul:  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM  
(DARAT) TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PIHAK  
PENGANGKUT

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 26 JANUARI 2018  
Hormat saya,



MARIADIAYU TANUDAJA

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

Nama : MARIADIAYU TANUJASA

Nomor Mahasiswa : 311201219

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM (OARAT) TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, me-ngalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 24 JUNI 2018

Yang menyatakan



Mariadiayu )

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MARIADIAYU TANUDJAJA**  
**NBI : 311201219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MARIADIAYU TANUDJAJA  
NBI : 311201219**

**Dosen Pembimbing:**

**H.R. Adianto Mardijono, SH.,MH  
NPP/NIP : 20310930349**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

Oleh:

**MARIADIAYU TANUDJAJA**  
**NBI : 311201219**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 12 Januari 2018  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017  
Tanggal : 1 Agustus 2017**

**TIM PENGUJI:**

Ketua : **Dr.Hj.Endang Prasetyawati, SH., M.Hum** .....  
NPP : 196001231986012001

Sekertaris : **H.R, Adianto Mardijono,SH.,M.Si** .....  
NPP : 20310930349

Anggota : **Syofyan Hadi, SH.,M.H** .....  
NPP : 20310130611

**Mengetahui :**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**  
**Dekan,**

**Dr.H.Slamet Suhasrtono,SH.M.Hum**  
**NPP : 20310860065**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Dari semua yang telah Tuhan tetapkan baik itu rencana indah yang Tuhan siapkan untuk masa depanku sebagai harapan kesuksesan. Atas karunia serta kemudahan yang Tuhan berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Kedua orang Tua Tercinta, Adik dan Keluarga Tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mama, papa, Adik dan keluargaku yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Untuk mama, papa, adik dan keluargaku yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima Kasih..

Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan, namun apa yang baik bagi Tuhan itulah yang terbaik buat kita. tetapi sering kali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan, melainkan selalu melihat apa yang kita inginkan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum (Darat) Terhadap Kerugian Akibat Kesalahan Pihak Pengangkut“.

Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas 17 Aguatus 1945, Surabaya Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Slamet Suhartono,SH.M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH, Selaku Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H.R, Adianto Mardijono,SH.,M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Syofyan Hadi, SH.,M.H, selaku tim penguji yang telah memberikan arahan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr.Hj. Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum, selaku tim penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muh Djufri Ahmad,SH.,MM.,MH, selaku dosen wali yang telah memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan serta doa hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
8. Adik Tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu senantiasa memberikan doa serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat, serta orang tercinta yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda pada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Surabaya, 12 Januari 2018  
Penulis,

Mariadiayu Tanudjaja

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**

**Oleh :**  
**Mariadiayu Tanudjaja**  
**NBI : 311201219**

Transportasi darat merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan darat ataupun perusahaan angkutan umum melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang dilakukan pihak pengangkut yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan darat terhadap kerugian akibat kesalahan pihak pengangkut.

Metode penulisan yang mendasari penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Dalam penelitian normatif, penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini.

Setiap sarana penyelenggaran pengangkutan darat memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pihak pengangkut kereta api diatur pada BAB XI Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan tanggung jawab pihak pengangkut di jalan raya diatur pada BAB XIV Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum yang telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi bagi pihak pengangkut yang melalaikan tanggung jawabnya tetapi pihak penumpang dapat menggugat pihak pengangkut atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dan dalam perkeretaapian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan penumpang yang merasa dirugikan dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada PT KAI dengan dasar perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUHPerdata.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Pengguna Jasa , Angkutan Darat**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR USERS OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES(LANDLINE) AGAINST LOSSES DUE TO FAULT OF THE CARRIER**

**By :**  
**Mariadiayu Tanudjaja**  
**NBI : 311201219**

Land transportation is an area of activity that is very important in the life of people in Indonesia. But in reality still often the driver of land transportation or public transportation company to do actions that are considered to cause harm to passengers.

The problem raised in this thesis is how the responsibility of the carrier to the mistake made by the carrier which resulted in loss for passengers and how the form of legal protection for the service user (passengers) of land transportation against the losses due to the mistake of the carrier.

Writing method that underlies the writing of this thesis is normative research method. In normative research, the authors conduct research through the rules and legal materials associated with this writing.

Every means of carrying onshore transport has a responsibility. The responsibility of the train carrier is set out in Chapter XI Part Two of Law Number 23 Year 2007 on Railways and the responsibility of the carrier on the highway is set out in Chapter XIV Part Three of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation. Legal protection of public transport service users (passengers) that have been well regulated in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation. The law does not impose sanctions on the counterparts who neglect their responsibilities but the passenger may sue the carrier on the basis of unlawful acts set forth in article 1365 of the Civil Law. And in the legal protection railway to the service users (passengers) has been regulated in Law Number 23 of 2007 on Railways, and disadvantaged passengers may demand payment of compensation to PT KAI on the basis of unlawful acts under article 1365 of the Civil Law.

**Keywords:** Legal Protection, Service User, Land Transport

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	5
a. Jenis Penelitian.....	5
b. Metode pendekatan .....	6
c. Sumber dan jenis bahan hukum .....	6
d. Tehnik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum .....	7
e. Tehnik analisis bahan hukum .....	7
6. Sistematik Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	9
2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan .....	11
a. Pengertian Pengangkutan .....	11
b. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan .....	14
c. Asas – Asas pengangkutan .....	15
d. Unsur – Unsur Pengangkutan.....	17
3. Perjanjian Pengangkutan .....	19
a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan .....	19
b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan	20
c. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan ....	23
4. Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum .....	24
a. Pengertian Pengguna Jasa Angkutan Umum.....	24
b. Jenis-Jenis Angkutan Umum.....	27
c. Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Angkutan Umum di Indonesia.....	29
d. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum .....	32

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
1. Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Pihak Pengangkut Yang Mengakibatkan Kerugian Penumpang .....	34
2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Khususnya Angkutan Darat .....	44
a. Kedudukan Hukum Pengguna Jasa Angkutan Umum .....	44
b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
1. Kesimpulan.....	52
2. Saran.....	53

**DAFTAR BACAAN**